



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6178-6193

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemenuhan Hak Gizi Dan Makanan Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura

Bahtiyar Mandala Sutra<sup>1✉</sup>, Amalia Octavianny<sup>2</sup>

(1) Direktorat Jenderal Pemasarakatan

(2) Rumah Vaksinasi Cempaka Mas

Email: [bahtiyarmandalasutra@gmail.com](mailto:bahtiyarmandalasutra@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak gizi dan makanan bagi anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas I Martapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersumber dari data angket dan wawancara kemudian diolah dengan pendekatan profil pelajar pancasila dan disimpulkan. Hasil Penelitian yaitu teknis pelayanan penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura masih bersifat tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya perubahan yang signifikan dalam pelayanan peyediaan makanan bagi Anak Binaan. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin dalam diri Anak Binaan. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang menangani masalah gizi dan makanan. Hal ini dapat menghambat dalam proses penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan. Tidak adanya keterkaitan timbulnya penyakit dengan pemenuhan gizi makanan bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura menunjukkan bahwa menu 10 hari yang telah ditetapkan bagi narapidana dan tahanan juga tidak membawa pengaruh dan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Anak Binaan. Mayoritas penyakit yang timbul dikarenakan daya tahan tubuh yang buruk akibat dari sanitasi lingkungan yang kurang baik sehingga menyebabkan penyakit kulit berkembang secara cepat.

Kata Kunci: *Hak Gizi, Makanan, Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*

## Abstract

The purpose of this study was to determine how the fulfillment of nutrition and food rights for fostered children at the Martapura Class I Special Development Institution. The method used in this research is descriptive qualitative which is derived from questionnaire data and interviews then processed with the Pancasila student profile approach and concluded. The results of the study are the technical services of providing food and nutrition for fostered children at the Martapura Class I Child Special Development Institution are still traditional. This shows that there has been no significant change in food provision services for Prisoners. This is exacerbated by the lack of a sense of responsibility and discipline in the Prisoners. The unavailability of human resources who handle nutrition and food issues. This can hinder the process of providing food and nutrition for the Prisoners. The absence of a relationship between the onset of disease and the fulfillment of food nutrition for the Prisoners of Class I Martapura Special Development Institution shows that the 10-day menu that has been set for prisoners and detainees is also not a carrier of negative influence and impact on the growth and development of Prisoners. The majority of diseases that arise are due to poor immunity as a result of poor environmental sanitation, causing skin diseases to develop rapidly.

Keywords: *Nutrition Rights, Food, Child Growth and Development*

## PENDAHULUAN

Anak dan Lembaga Pemasyarakatan adalah 2 (dua) hal yang kontras dimana anak-anak yang masih muda dan belia yang semestinya tengah ceria, bermain dan belajar, sebagian diantaranya justru mengalami nasib yang kurang beruntung. Mereka yang nasibnya kurang beruntung ini dipenjarakan dan terpisah dengan orang tua atau keluarganya (separated from family) dan lingkungan sosialnya. Padahal tempat terbaik bagi anak adalah di dalam keluarga dan di sekitar lingkungan sosialnya. (Balitbang HAM, 2011).

Keberadaan Sistem Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 beserta peraturan lainnya menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Narapidana dan Anak Binaan harus lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya dibandingkan pada Sistem Kepenjaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dimana untuk melakukan penegakan hukum didasarkan pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari proses pemidanaan seorang pelanggar. Dengan kata lain, dapat dilakukan upaya lain dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan seseorang sebelum akhirnya

memutuskan kelayakan penjatuhan hukuman bagi dirinya menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena keputusan penjatuhan pidana penjara akan berujung pada pembatasan bahkan perampasan hak seseorang.

Secara universal, perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam beberapa instrumen, antara lain Konvensi Hak Anak, Riyadh Guidelines, Beijing Rules, serta Havana Rules. Indonesia pun telah memperlihatkan kepeduliannya terhadap kelangsungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mendirikan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun secara teori anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap memperoleh perlindungan dan jaminan pemenuhan atas hak-hak selayaknya seorang anak pada umumnya, realisasinya di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum justru berada dalam kondisi yang berbeda.

Walau negara memenjarakan mereka, nasibnya bukanlah semakin membaik. Potret Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih buram dari waktu ke waktu. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menampung penghuni yang melebihi kapasitas sehingga jatah makan berkurang secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Negara yang mencabut hak kebebasan anak dengan memenjarakannya, mestilah memenuhi hak atas makanan (right of food) sebagaimana terjamin dalam Standar Minimum Rules tentang Perlakuan terhadap Narapidana. Dalam pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik”.

Meskipun anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan, namun hak-hak anak harus tetap diberikan. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak terhadap kelangsungan hidup (survival right) anak termasuklah hak untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan sebaik-baiknya (the rights to highest standard of health and medical care attainable). Demikian pula, hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 poin (d), pasal 9 poin (d), dan pasal 12 poin (d), Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Berdasarkan hak tersebut diatas, maka Rutan/Lapas/LPAS/LPKA perlu melaksanakan kegiatan pembinaan dan perawatan yang terencana, terarah, dan terpadu. Diantaranya adalah kegiatan pemberian makanan yang layak bagi Warga Binaan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam rangka pemenuhan gizi makanan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang telah ditentukan.

Tabel 1 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahanan / Narapidana

No	Umur	AKG	
		Laki-Laki	Perempuan
1	10-12 Tahun	2050	2050
2	13-15 Tahun	2400	2350
3	16-18 Tahun	2600	2200
4	19-29 Tahun	2550	1900
5	30-49 Tahun	2350	1800
6	50-64 Tahun	2250	1750

Sumber: Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara 2015

Banyak kegunaan dari makanan yang layak dikonsumsi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas/Rutan. Didalam buku pedoman Ilmu Gizi Umum menjelaskan bahwa :

“makanan sangat berhubungan langsung dengan kesehatan antara lain : makanan berpengaruh kepada perkembangan mental dan jasmani, mempengaruhi kekuatan kerja, serta mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap penyakit” (Direktorat Gizi, Penuntun Ilmu Gizi Umum, 1974:25).

Dalam rangka peningkatan manajemen penyelenggaraan makanan di Rutan/Lapas/LPAS/LPKA yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higiene sanitasi, dan citarasa, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terakhir dalam Lapas/Rutan. Anak dan Lembaga Pemasyarakatan adalah 2 (dua) hal yang kontras dimana anak-anak yang masih muda dan belia yang semestinya tengah ceria, bermain dan belajar, sebagian diantaranya justru mengalami nasib yang kurang beruntung. Mereka yang nasibnya kurang beruntung ini dipenjarakan dan terpisah dengan orang tua atau keluarganya (separated from family) dan lingkungan sosialnya. Padahal tempat terbaik bagi anak adalah di dalam keluarga dan di sekitar lingkungan sosialnya. (Balitbang HAM, 2011).

Keberadaan Sistem Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 beserta peraturan lainnya menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Narapidana dan Anak Binaan harus lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya dibandingkan pada Sistem Kepenjaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dimana untuk

melakukan penegakan hukum didasarkan pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari proses pemidanaan seorang pelanggar. Dengan kata lain, dapat dilakukan upaya lain dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan seseorang sebelum akhirnya memutuskan kelayakan penjatuhan hukuman bagi dirinya menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena keputusan penjatuhan pidana penjara akan berujung pada pembatasan bahkan perampasan hak seseorang.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersumber dari data angket dan wawancara kemudian diolah dengan pendekatan profil pelajar pancasila dan disimpulkan. Menurut Narbuko (2015; 44) Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada saat ini berlandaskan data data, dengan menyajikan, menganalisis serta menginterpretasikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian dengan serangkaian wawancara yang kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni terkait pemenuhan gizi dan makanan bagi Anak Binaan. Selain itu, jenis penelitian ini juga memberikan gambaran secara cermat mengenai gejala sosial (individu atau kelompok). Informan dalam penelitian ini adalah Anak Binaan yang belum berusia 18 tahun sebanyak 5 (lima) orang. Pembatasan usia anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Selain itu, pembatasan usia dalam penentuan informan ini memiliki kesesuaian dengan batasan usia Anak Pidana sebagaimana yang tercantum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu 18 tahun. Teknik yang dipergunakan oleh penulis dalam pengumpulan data dan informasi adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Selain itu, juga dilakukan transkrip percakapan antara peneliti dan informan ketika wawancara berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan pembinaan kepada Anak Binaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang penulis angkat, yaitu mendeskripsikan tentang pemenuhan gizi dan makanan bagi Anak Binaan dengan melihat dari segi teori yang penulis gunakan. Berdasarkan pengumpulan data primer berupa wawancara kepada 11 (sebelas) Anak Binaan beserta petugas yang terkait dengan menggunakan pedoman wawancara berkaitan dengan pemenuhan gizi dan makanan bagi Anak Binaan. Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan silang (cross-checking) dengan menggunakan metode Triangulasi, yaitu penulis membandingkan informasi dari setiap informan yang berbeda untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.

Dalam pengumpulan data yang penulis lakukan selama 6 hari kerja (mulai tanggal 5-10 Juni 2023) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, penulis melakukan observasi terhadap keadaan atau kondisi sebenarnya di lapangan mengenai pemenuhan gizi dan makanan bagi Anak Binaan. Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan wawancara kepada informan yaitu narapidana dan tahanan serta petugas yang terkait.

### Teknis pemberian makanan bagi Anak Binaan

Sebagai kebutuhan pokok bagi manusia, makanan merupakan hal yang terpenting. Dalam mengkonsumsinya pun haruslah sesuai dengan nilai kalori dan Angka Kecukupan Gizi yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan guna memenuhi standar kesehatan dan standar gizi sehingga tubuh kita tetap sehat dan dapat tumbuh normal.

Narapidana dan tahanan sebagai bagian dari manusia juga memiliki hak yang sama dalam pemenuhan gizi dan makanannya. Meskipun mereka berada di dalam Rutan/Lapas/LPAS/LPKA, hak-hak pokok mereka tidak boleh disalah-artikan. Maksud disalah-artikan disini adalah tidak adanya perbedaan perlakuan pemberian hak bagi sesama narapidana maupun tahanan. Sehingga tidak memicu terjadinya suatu konflik yang berarti.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana atau yang lebih dikenal dengan nama Standart Minimum Rules (SMR) pasal 20 butir (1) tentang makanan yaitu :

*"Bagi narapidana harus dilengkapi dengan, pada jam biasanya, makanan yang bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, yang berkualitas dan dimasak serta disajikan dengan baik."*

Dari pernyataan diatas, Direktorat Jendral Pemasyarakatan sebagai induk dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, berkewajiban penuh dalam pemberian makanan yang layak dan sesuai dengan nilai kalori dan Angka Kecukupan Gizi. Selain itu, dalam pemberian makanan perlu adanya tenaga ahli gizi sehingga makanan tersebut mencukupi untuk hari tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, petugas dan pegawai benar-benar memperhatikan kebutuhan makanan bagi Anak Binaan sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan bagi anak Binaan tidak terganggu, kecuali bagi mereka yang memang menderita keterbelakangan mental.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, pada tanggal 5 Juni 2023

*"....ya mau gimana lagi Mas. Kalo bukan kita, siapa lagi yang mau memperhatikan mereka, Menuhin kebutuhan mereka. Ya kalo ada kunjungan terus bawa makanan yang agak banyak ya kita bagi-bagi"*

Hal senada diucapkan pula oleh petugas Koperasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, pada tanggal 6 Juni 2023:

*"...ya beginilah Mas. namanya juga anak-anak. pasti masih banyak jajannya daripada makan nasi cadong. Ya mau gak mau kita juga sediain nasi ato gorengan-gorengan gitu. Ya meskipun jajan tapi tetep kenyang."*

Hal tersebut juga oleh Anak Binaan, Y, pada tanggal 7 Juni 2023

*"...nasi cadongnya terkadang dikumpulin jadi satu...baru dimakan bebarengan di kamar..."*

Hal tersebut juga dituturkan oleh Anak Binaan, B, pada tanggal 8 Juni 2023 :

*"...anak-anak lebih suka bawa tempat buat naro makanannya biar bisa dimakan di kamar..."*

Hal tersebut juga dikemukakan oleh tamping masjid, R, pada tanggal 9 Juni 2023 :

*"...kalo rasanya mau dibilang enak itu gimana..tai kalo dibilang gak enak itu emang kenyataannya..."*

Hal tersebut juga diinfokan oleh Z, pada tanggal 10 Juni 2023 :

*"...anak-anak sering rusuh sewaktu pengecekan makan karna mereka ssudah bawa tempat yang gedhe-gedhe buat naro makan..."*

Penghitungan secara matematis dan pengamatan langsung yang dilakukan selama penelitian berlangsung menunjukkan bahwa dalam pencapaian berat badan ideal

terhambat oleh beberapa faktor. Hal ini dapat ditinjau dari tingkat obesitas seorang anak. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila seorang anak dapat dikatakan memiliki tubuh yang normal apabila nilai kebutuhan energinya tercukupi.

Menu dan jumlah bahan makanan untuk tahanan dan narapidana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menu makanan yang dipergunakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa pada umumnya. Jadi dapat dikatakan nilai kalori yang diperoleh sama dengan narapidana dewasa pada umumnya. Menu tersebut berubah setiap harinya dan apabila dalam satu bulan terdapat 31 hari, maka pada tanggal 31 menggunakan menu hari ketujuh. Dalam menjalankan siklus menu 10 hari yang telah ada, sebelum diberikan kepada Anak Binaan, sampel makanan dibawa ke ruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diperiksa kualitas makanan yang disajikan tersebut. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 3x dalam sehari yaitu pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Pemeriksaan ini selain untuk menjaga kualitas makanan juga memeriksa kandungan zat yang dapat membahayakan Anak Binaan.

Standar menu atau master menu adalah susunana menu yang digunakan untuk penyelenggaraan makanan dengan waktu cukup panjang antara 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari hingga 10 (sepuluh) hari. Macam hidangan yang disajikan jumlah dan macamnya terbatas sesuai dengan kemampuan anggaran Lapas/Rutan. Apabila terdapat bahan makanan yang susah ditemukan di daerah tertentu, maka bahan tersebut dapat digantikan dengan bahan yang dijumpai di daerah tersebut dengan ketentuan memiliki nilai kalori yang sama. Menu yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang diterapkan di seluruh Lapas/Rutan di Indonesia merupakan menu yang dianggap lazim di semua daerah Indonesia. Umumnya susunan menu tersebut terdiri dari:

- a. Hidangan makanan pokok yang umumnya terdiri dari nasi, jagung, dan sagu
- b. Hidangan lauk pauk, yaitu hidangan yang berasal dari bahan makanan hewani atau nabati maupun gabungan keduanya
- c. Hidangan sayur mayur, yaitu berupa masakan berkuah sebagai pendamping nasi agar mudah ditelan
- d. Hidangan buah-buahan yang berfungsi sebagai penghilang rasa kurang sedap sehabis makan

Sebenarnya menu 10 hari tersebut memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain :

- a. Mudah mencari variasi makanan apabila bahan makanan yang digunakan tidak tersedia tanpa mengurangi nilai kalori yang telah ada.

- b. Memberikan jangka waktu, sehingga tidak menimbulkan kebosanan karena terlalu sering dihidangkan.
- c. Penghitungan biaya anggaran yang dikeluarkan dapat diketahui secara tepat.
- d. Menu yang dihidangkan merata

Tabel 2 Ketentuan Pelaksanaan Menu 10 Hari

MENU HARI KE-	TANGGAL TIAP BULAN
...	
1	1,11,21
2	2,12,22
3	3,13,23
4	4,14,24
5	5,15,25
6	6,16,26
7	7,17,27,31
8	8,18,28
9	9,19,29
10	10,20,30


Dalam pelaksanaan menu 10 hari tersebut, jadwal menu akan berulang pada hari ke-11 dan apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat 31 (tiga puluh satu) hari, maka pada hari tersebut menggunakan menu hari ke-7.

Dalam pemberian makanan kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, terdapat 2 (dua) jenis tempat makan, yaitu yang terbuat dari seng (dipergunakan pada makan pagi dan makan siang) dan yang terbuat dari plastik (dipergunakan pada makan malam).

Berdasarkan penuturan petugas dapur, pada tanggal 8 Juni 2023, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 2 (dua) jenis tempat makan ini bertujuan untuk menimbulkan kebersamaan karena apabila makan pagi dan makan siang mereka menjadi satu di ruang makan meskipun terkadang ada juga yang mengganti tempat makan tersebut dengan wadah yang mereka bawa sehingga dapat dinikmati di kamar. Hal tersebut sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari pegawai akibat dari keterbatasan SDM.

Ia juga menambahkan bahwa ketika selesai makan anak Binaan berkewajiban untuk mencuci peralatan makan yang telah digunakan. Hal ini diterapkan untuk memupuk kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri mereka. Pada saat jam pembagian jatah makan

malam, biasanya jam 15.00, petugas dapur akan berkeliling blok dan membagikan jatah makanan Anak Binaan ke tempat makan yang terbuat dari plastik



Gambar 1 Alur Pemberian Makanan

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang menangani permasalahan pemberian gizi makanan

Berdasarkan pengamatan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, tidak ditemukan seorang ahli gizi atau orang-orang yang berkompeten dalam hal tata boga. Hal ini berdampak pada tidak terkontrolnya pemberian gizi pada Anak Binaan. Pemberian makanan pada Anak Binaan bergantung pada menu 10 hari yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pemasaryakatan, dimana menu tersebut juga diterapkan dalam pemberian makanan kepada Warga Binaan Pemasaryakatan.

Berdasarkan nilai kalori yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa nilai kalori seorang anak berbeda dengan nilai kalori orang dewasa. Hal ini karena seorang anak masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun seorang anak tersebut telah melakukan tindak pidana sehingga menjadikan ia sebagai bagian dari Anak Binaan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak harus tetap dipenuhi sebagai amanat dari peraturan yang berlaku.

Seorang ahli gizi atau orang-orang yang berkompeten dalam tata boga diharapkan memperhitungkan nilai gizi yang terkandung dalam makanan yang diberikan kepada Anak Binaan sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak terganggu. Hal ini sebagai wujud pemenuhan hak Anak Binaan.

Selain hal tersebut diatas, tidak adanya regenerasi pegawai di setiap seksi/bagian mengakibatkan tidak sebandingnya jumlah pegawai dengan jumlah narapidana. Sebagai contoh, dalam pemenuhan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang dokter namun pada kenyataannya hanya ditangani seorang perawat.

Keterkaitan antara timbulnya penyakit dengan pemenuhan gizi makanan bagi Anak Binaan.

Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi upaya medik, promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pada pelaksanaannya diberikan secara terkoordinasi dan terpadu. Pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pelayanan kesehatan umum

Merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan pada kondisi pasien yang tidak membutuhkan penanganan khusus. Hal ini merupakan

b. Pelayanan kesehatan khusus

Merupakan pelayanan yang diberikan pada kondisi pasien yang memerlukan penanganan khusus meliputi penyakit mewabah dan menular termasuk TB dan HIV/AIDS.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :

a. Ketika Warga Binaan Pemasyarakatan baru masuk

Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek medikolegal dan aspek klinis. Dalam aspek medikolegal, Warga Binaan melakukan pemeriksaan kesehatan, baik fisik dan mental, sehingga tenaga kesehatan akan membuat catatan medik kesehatan Warga Binaan dan disimpan di tempat khusus. Dalam aspek klinis, Warga Binaan melakukan pemeriksaan identitas, fisik dan form skrining kondisi/penyakit khusus sehingga apabila ditemukan permasalahan medik maupun forensik klinik akan dilakukan upaya klinis sesuai hasil temuan.

b. Ketika Warga Binaan Pemasyarakatan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek klinis berkala aktif dan aspek klinis pasif. Dalam aspek klinis berkala aktif, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan secara berkala dan melaporkan keadaan Warga Binaan pada catatan medik Warga Binaan bersangkutan. Dalam aspek klinis pasif, tenaga kesehatan membuat medical record bagi semua pasien yang berobat dan memberikan pelayanan kesehatan umum dan khusus serta memonitor perkembangan penyakit setiap pasien.

c. Ketika Warga Binaan sebelum keluar/bebas dari Lembaga Pemasyarakatan

Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek medikolegal dan aspek klinis. Dalam aspek medikolegal, Warga Binaan melakukan pemeriksaan kesehatan dan diberikan surat keterangan medik kondisi saat itu dimana surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat bebas dari Kalapas/Karutan Dalam aspek klinis, Warga Binaan melakukan pemeriksaan kesehatan guna mengetahui keberadaan

penyakit dalam tubuhnya sehingga apabila masih terdapat penyakit, akan diberikan surat guna menjalani pengobatan lanjutan di luar lembaga.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan yang disusun oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan menunjukkan 10 besar penyakit di Lapas/Rutan yaitu:

- a. Penyakit kulit
- b. Infeksi saluran nafas
- c. Penyakit gangguan saluran cerna
- d. Gejala dan penyakit TB
- e. Kasus HIV-AIDS
- f. Penyakit Jantung dan pembuluh darah
- g. Penyakit susunan syaraf
- h. Penyakit Mata
- i. Penyakit Menular Seksual
- j. Penyakit gangguan jiwa

Berdasarkan data hasil lapangan, menurut penuturan perawat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, pada tanggal 8 Juni 2023, diperoleh fakta bahwa selama ia bekerja di Lapas tersebut tidak ada Anak Binaan yang sakit hanya karena kurang gizi atau hal lain yang terkait pemberian makanan. Seperti Lembaga Pemasarakatan pada umumnya, kebanyakan penyakit yang diderita adalah penyakit kulit. Hal ini disebabkan kurang pedulinya Anak Binaan dalam menjaga kesehatan baik kesehatan dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Dan apabila terdapat sakit yang serius dan menular, seperti cacar air, maka Anak Binaan tersebut langsung masuk ke ruang isolasi. Jadi dapat dikatakan ruang isolasi bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan namun ruang isolasi juga dimanfaatkan sebagai ruang isolir bagi Anak Binaan yang berpenyakit menular.

Hal serupa juga dituturkan oleh A, tamping kesehatan, pada tanggal 7 Juni 2023 :

*"...ya kalo penyakit-penyakit yang aneh ya gak ada Pak....palingan juga panu..makanya tiap hari pasti ada yang kesini buat minta sabun mandi..."*

Hal tersebut juga dikemukakan oleh kader kesehatan, Y, pada tanggal 8 Juni 2023 :

*"...ya namanya juga penjara Pak...penyakitnya gak jauh-jauh dari penyakit kulit...khan anak-anak ini susah dibilangin...nanti kalo dikerasin nglanggar HAM tapi kalo gak kasihan petugas...marah-marah tapi gak digubris..."*

Hal tersebut juga dituturkan oleh Anak Binaan, B, pada tanggal 8 Juni 2023 :

*"...ya namanya penjara Pak...palingan sakitnya lbih ke penyakit kulit..."*

Hal tersebut juga dikemukakan oleh tamping masjid, R, pada tanggal 9 Juni 2023 :

*"...kalo hubungannya sama makanan, saya rasa gak ada...ditempat kayak begini banyak panunya.."*

Hal tersebut juga diinfokan oleh Z, pada tanggal 9 Juni 2023 :

*"...lebih banyak sakit kulit...namanya juga penjara Pak..."*

Sedangkan dalam penanganan penyakit-penyakit tersebut, pihak Lembaga Pemasarakatan telah menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, menuturkan bahwa pihaknya (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura) telah menjalin kerjasama tersebut sehingga penanganan kesehatan Anak Binaan tidak terganggu. Dan apabila diharuskan untuk dirujuk ke Rumah Sakit, dapat segera mendapat pertolongan.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura sendiri telah memiliki kader-kader kesehatan yang berasal dari Anak Binaan terpilih yang telah mendapat bekal pengetahuan kesehatan seperti, narkoba, HIV-AIDS dan TB. Bekal tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran Anak Binaan akan penting dan mahal nya kesehatan. Para kader ini terkadang juga memberikan testimoni, semacam penyuluhan kepada para murid di sekolah-sekolah umum. Hal ini bertujuan untuk memotivasi para murid agar tidak tersesat arah. Selain itu, bagi Anak Binaan, acara tersebut dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa Anak Binaan tidak selamanya menjadi seseorang anak yang hilang arah namun Anak Binaan pun memiliki pemikiran minimal seperti anak normal pada umumnya.

Selain memberikan testimoni, para kader tersebut juga mengikuti lomba kesehatan yang diadakan Pemerintah Kota Banjarmasin. Lomba ini bertujuan untuk mengasah kemampuan seorang kader tentang wawasan kesehatan yang dimilikinya.

Dengan adanya kader kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura cukup membantu kinerja seorang perawat di poliklinik. Dengan demikian apabila telah selesai jam kerja, para kader tersebut berkewajiban untuk mengingatkan sesama Anak Binaan untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan diri sendiri maupun lingkungan. Maklum, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura hanya memiliki seorang perawat.

#### Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Gizi dan Makanan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

Pada dasarnya, penelitian kualitatif belum memiliki teknik baku dalam penganalisaan data. Hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian kuantitatif yang telah memiliki teknik baku dalam penganalisaan data. Oleh karena itu, dalam menjalankan teknik kualitatif, diperlukan ketajaman panca indra dari peneliti dalam pengumpulan data. Selain itu, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, semakin mudah dan cepat proses penganalisaan data.

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan melakukan pemeriksaan silang (cross-checking) dengan menggunakan metode Triangulasi, yaitu penulis membandingkan informasi dari setiap informan yang berbeda untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Teknik triangulasi, yaitu teknik yang digunakan dalam pengujian data dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang diperlukan untuk keperluan pengujian/pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemenuhan hak gizi dan makanan yang diperoleh Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura melalui wawancara dan observasi. Sementara studi kepustakaan digunakan untuk menjangkau data sekunder yang dapat diangkat dari berbagai buku dan dokumen. Berikut dijelaskan keabsahan temuan-temuan penelitian :

1. Credibility (derajat kepercayaan atau validitas internal)  
Kredibilitas adalah suatu ukuran tentang kebenaran data yang dikumpulkan. Tujuannya untuk menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada responden atau narasumber.
2. Transferabilitas (derajat keteralihan)  
Dalam penelitian ini, transferabilitas digunakan untuk menjamin bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini pula, penulis mencoba mendeskripsikan informasi atau data penelitian secara luas dan mendalam tentang system pengelolaan pembelajaran jarak jauh.
3. Dependability (derajat keterandalan)  
Pengujian produk adalah pengujian data, temuan-temuan, interpretasi-interpretasi, rekomendasi-rekomendasi dan pembuktian kebenarannya bahwa hal itu didorong oleh data yang diperoleh langsung dari lapangan.
4. Confirmability (derajat penegasan atau objektivitas)

Teknik utama untuk menentukan derajat penegasan adalah dengan cara melakukan audit-trail, baik terhadap proses maupun mendeteksi catatan-catatan lapangan sehingga dapat apabila diperlukan kembali dapat ditelusuri kembali dengan mudah.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisa mengenai pemenuhan hak gizi dan makanan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teknis pelayanan penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura masih bersifat tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya perubahan yang signifikan dalam pelayanan penyediaan makanan bagi Anak Binaan. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin dalam diri Anak Binaan. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang menangani masalah gizi dan makanan. Hal ini dapat menghambat dalam proses penyediaan makanan dan gizi bagi Anak Binaan. Tidak adanya keterkaitan timbulnya penyakit dengan pemenuhan gizi makanan bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura menunjukkan bahwa menu 10 hari yang telah ditetapkan bagi narapidana dan tahanan juga tidak membawa pengaruh dan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Anak Binaan. Mayoritas penyakit yang timbul dikarenakan daya tahan tubuh yang buruk akibat dari sanitasi lingkungan yang kurang baik sehingga menyebabkan penyakit kulit berkembang secara cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, Sunita. 2003. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2011. Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Analisis Hak atas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak). Jakarta : Kemenkumham
- Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
- Departemen Kesehatan, Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Tahun 2009
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011 Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Umum Di Lapas/Rutan. Jakarta: \_\_\_\_\_
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Anak, Wanita dan Sakit Permanen
- Hidayat, Syarifudin. & Sedarmayanti. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung : CV Mandar Maju

Irianto, Kus. & Waloyo, Kus. 2004. Gizi dan Pola Hidup Sehat, \_\_\_\_\_ : Yrama Widya

Karimoedin, T. 1995. Ilmu Kesehatan. Jakarta : Pustaka Perguruan Kementerian P dan K

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS – 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara

Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)

Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana (Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian PenBinaan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta

Suplemen Modul Hak Anak Ditinjau dari Instrumen Internasional (2008:44)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)

United Nations Rules of the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules)

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi V, 1993. \_\_\_\_\_. Jakarta : \_\_\_\_\_